



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SUKABUMI
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III DARI FORMASI KATEGORI II
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2019**

NOMOR : 890/4 / BKPSDM
NOMOR : 893/3.925 / IV / 2019

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Drs.H.SALEH MAKBULLAH, M.Si : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi, berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor : 821.22/Kep.115/BKPP tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali/ Pengukuhan Atau Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Walikota Sukabumi Nomor 890/477/BKPSDM, tanggal 12 April 2019 berkedudukan di Jalan R. Syamsudin SH Nomor 43 Kota Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SUKABUMI
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III DARI FORMASI KATEGORI II
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2019**

NOMOR : 890 / 4 / BKPSDM
NOMOR : 893 / 3. PKP / 11 / 2019

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Drs.H.SALEH MAKBULLAH, M.Si : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi, berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor : 821.22/Kep.115/BKPP tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali/ Pengukuhan Atau Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sukabumi berdasarkan Surat Perintah Tugas Walikota Sukabumi Nomor : 890/477/BKPSDM, tanggal 12 April 2019 berkedudukan di Jalan R. Syamsudin SH Nomor 43 Kota Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

RA

II. ADE SURYAMAN, SH., MM.

: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 86/Kep.152-BKPSDM/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sukabumi Nomor 893/2590-KPI tanggal 15 April 2019 berkedudukan di Jalan Kadupugur Km. 10,4 Kecamatan Ciantayan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka membentuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas sebagai pelayanan masyarakat yang baik, serta dalam rangka memenuhi standar kompetensi persyaratan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- b. bahwa untuk pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III dari Formasi Kategori II Di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi akan dilaksanakan melalui kerjasama pengiriman peserta kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Sukabumi dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor 06/MOU/Ekbang&KD/2018 dan Nomor 006/PJ.75-Hukham/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Kerjasama antar Daerah Dalam Pelayanan Publik, pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2;
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1, dan/atau Kategori 2;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi;



10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17);
12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 106 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
14. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi Nomor : 893.8/90/BKPSDM tanggal 25 Januari 2019 perihal Permohonan Fasilitasi Diklat Tahun 2019;
15. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi Nomor : 893/311/Bid.PSDM tanggal 29 Januari 2019 perihal Fasilitasi Diklat Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang diangkat dari Formasi Kategori 2 di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

OBJEK

Pasal 1

Objek Kerjasama perjanjian kerja sama ini adalah Peserta Diklat Prajabatan Golongan III Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Sukabumi dari Formasi Kategori II Tahun Anggaran 2019, yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kegiatan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang



diangkat dari Formasi Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah membina dan mengembangkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi untuk dapat melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayanan masyarakat secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah menerima fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS bagi Peserta Diklat Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang diangkat dari Formasi Kategori II di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat yang diselenggarakan **PIHAK KESATU**;
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Menerima Peserta Diklat dari Pemerintah Kota Sukabumi yang memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang diangkat dari Formasi Kategori II yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menerima pembayaran biaya penyelenggaraan yang telah disepakati dari **PIHAK KESATU** sesuai prosedur yang berlaku;
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
- a. Menyiapkan Peserta Diklat di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang diangkat dari Formasi Kategori II yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Membayar biaya penyelenggaraan yang telah disepakati kepada **PIHAK KEDUA** sesuai prosedur yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- a. Menyiapkan kurikulum/silabus dan modul;
 - b. Menetapkan fasilitator/pengajar;
 - c. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi;
 - d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi;
 - e. Melaksanakan evaluasi yang meliputi aspek akademik, penyelenggara, dan fasilitator;
 - f. Menyediakan sarana diklat beserta fasilitasnya, antara lain :
 - Ruang Belajar dan ruang diskusi
 - Asrama/Akomodasi dan Konsumsi
 - Alat perlengkapan belajar mengajar



- g. Operasionalisasi penyelenggaraan meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- h. Menyampaikan Pengarahan Program Diklat;
- i. Menyiapkan Upacara Pembukaan dan Penutupan;
- j. Menerbitkan Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta Diklat.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang diangkat dari Formasi Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang diselenggarakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi mulai tanggal 22 April 2019 s.d 30 April 2019 sebanyak 3 (tiga) orang.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang diangkat dari Formasi Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dibebankan kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana termuat pada pasal 5 ayat (1) untuk 3 orang peserta sebesar Rp. 6.629.000,- (Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara ditransfer melalui Rekening:

Nama Rekening : R A H M A N

(BPP Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 900/Kep. 22-BPKAD 2019 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2019)

Nomor Rekening : 0026824753101

Nama bank : BANK Bjb

NPWP : 69.060.127.3-405.000

- (4) Biaya penyelenggaraan sebagaimana termuat pada pasal 5 ayat (2) diatas sudah termasuk pajak-pajak yang akan dibayarkan serta menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (5) Biaya penyelenggaraan sebagaimana termuat pada pasal 5 ayat (2) diatas tidak termasuk uang saku dan transportasi peserta.



BAB VI
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 6

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan atau kejadian diluar batas kemauan manusia seperti peristiwa hukum dan peraturan, perang saudara, invasi dari negeri lain, bencana alam, pemberontakan, dan hal-hal lain yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan tidak dapat diatasi.
- (2) Apabila perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan atau pelaksanaannya tertunda sebagai akibat dari timbulnya *force majeure*, maka pihak yang pelaksana kewajibannya terhambat atau tertunda sebagai akibat keadaan memaksa atau *force majeure* tersebut wajib memberitahukan adanya keadaan memaksa atau *force majeure* tersebut kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja saat terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut, dengan membuktikan bahwa hambatan atau penundaan pelaksanaan kewajiban tertentu yang termaktub dalam Perjanjian Kerjasama ini akibat dari keadaan memaksa.
- (3) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari yang menerima pemberitahuan, maka adanya *force majeure* tersebut dianggap telah setuju.
- (4) Apabila keadaan memaksa tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** akan melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender, maka masing-masing pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Perjanjian ini mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani.
- (2) Hal-hal yang belum dan/atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dan ditentukan lebih lanjut secara tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



Demikian surat Perjanjian kerjasama ini disepakati oleh kedua belah pihak dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya diberikan kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KEDUA,

ADE SURYAMAN, SH., MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19670815 199603 1 002



PIHAK KESATU,

Drs. H. SALEH MAKBULLAH, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590703 198410 1 001

BERITA ACARA
TENTANG SERAH TERIMA CALON PESERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III DARI FORMASI KATEGORI II
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TA 2019
YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKABUMI

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs.H.SALEH MAKBULLAH, M.Si**
NIP : 19590703 198410 1 001
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Sukabumi
Alamat : Jalan R. Syamsudin SH No.43 Kota Sukabumi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sukabumi selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **ADE SURYAMAN, SH., MM.**
NIP : 19670815 199603 1 002
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
Alamat : Jalan Kadupugur Km. 10,4 Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa : **PIHAK KEDUA** telah Menerima 3 (tiga) calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dari Formasi Kategori II Tahun 2019.

Maka **PIHAK KESATU** akan segera membayar biaya Pendidikan dan Pelatihan dimaksud di atas kepada **PIHAK KEDUA** ditransfer ke Bank BJB melalui rekening 0026824753101 An. RAHMAN (BPP Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sukabumi).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



ADE SURYAMAN, SH., MM.
NIP. 19670815 199603 1 002

PIHAK KESATU



Drs.H.SALEH MAKBULLAH, M.Si
NIP. 19590703 198410 1 001